



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR SOP	:10/PL.01.4-SOP/13/2025
TGL. PEMBUATAN	: 5 Mei 2025
TGL. REVISI	: 6 Mei 2025
TGL EFEKTIF	: 7 Mei 2025
DISAHKAN OLEH	KETUA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
	 SURYA EFITRIMEN
NAMA SOP	: SOP PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

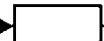
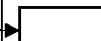
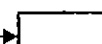
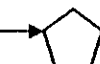
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

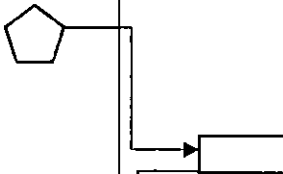
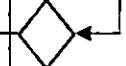
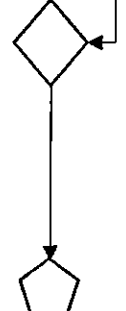
Sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

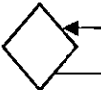
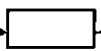
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Penatausahaan Surat Masuk di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat	1. Surat dari Pimpinan DPRD Provinsi berisi nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan antarwaktu yang sekaligus berisi permintaan nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU; 2. Surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup KPU Provinsi; 3. Surat dari KPU Provinsi kepada DPRD Provinsi perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi; 4. Berita Acara tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi; 5. Salinan legalisir formulir model DC-1; 6. Salinan legalisir formulir model E, E1, E.1.1, E.1.2, dan E.2; 7. Salinan legalisir Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik yang sama dan pada Daerah Pemilihan yang sama. 8. Informasi Masyarakat terhadap Calon PAW 9. Upaya hukum dari Anggota DPRD yang diberhentikan sebagai anggota partai
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyampaian nama calon pengganti antarwaktu disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat	Notulensi pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup.

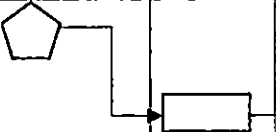
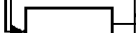
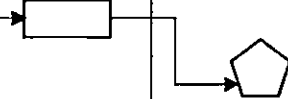
BAGAN ALUR SOP PERSIAPAN PERGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

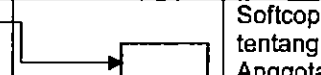
No	Kegiatan	Pelaksanaan					Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	
		Ketua dan Anggota	Sekretaris	Kabag Tekkum	Kasubbag Teknis	Analisis/Staf/ Operator SIMPAW			Output	Ket
1	Menugaskan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat untuk Menidakanjuti surat permohonan calon pengganti dari DPRD Provinsi Sumatera Barat						Disposisi Ketua KPU kepada Sekretaris untuk mempersiapkan rapat pleno	30 Menit	Disposisi untuk mempersiapkan rapat pleno PAW	
2	Memerintahkan Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum (Tekkum) untuk mempersiapkan rapat Pleno						Disposisi Sekretaris KPU kepada Kabag Tekkum untuk mem-persiapkan Rapat Pleno	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
3	Memerintahkan Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu (Teknis) untuk mempersiapkan rapat pleno beserta dokumen pendukung						Disposisi Kabag Tekkum kepada Kasubbag Teknis untuk mempersiapkan rapat pleno	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
4	Memerintahkan staf pengampu untuk menyiapkan bahan untuk pleno						Disposisi Kasubbag Teknis kepada analis/staf untuk mempersiapkan Rapat Pleno	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
5	Menyiapkan dan mengumpulkan bahan, serta menyerahkan kepada Kasubbag Teknis						Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup di lengkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW berupa : DCT, DC dan Form E (Perolehan Kursi serta Calon Terpilih)	120 Menit	Draft undangan beserta keleng-kapan dokumen	
6	Finalisasi Konsep undangan beserta Kelengkapannya dan menyerahkan kepada Kabag Tekkum						Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup di lengkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW berupa : DCT, DC dan Form E (Perolehan Kursi serta Calon Terpilih)	60 Menit	Draft undangan beserta keleng-kapan dokumen	
7	Memeriksa dan mengo-reksi konsep dan menyerahkan kepada Sekretaris						Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup dilengkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW berupa : DCT, DC dan Form E (Perolehan Kursi serta Calon Terpilih)	30 Menit	Draft undangan beserta keleng-kapan dokumen	

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	
		Ketua dan Anggota	Sekretaris	Kabag Tekkum	Kasubbag Teknis	Analisis/Staff/ Operator SIMPAW			Output	Ket
8	Memeriksa dan mengoreksi konsep, jika setuju disampaikan kepada Ketua KPU, jika tidak setuju diserahkan kepada Kabag Tekkum untuk diperbaiki						Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup di-lengkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW berupa : DCT, DC dan Form E (Perolehan Kursi serta Calon Terpilih)	30 Menit	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
9	Memeriksa dan mengoreksi konsep, jika setuju menandatangani dan di-serahkan kepada Sekretaris KPU, jika tidak setuju diserahkan kepada Sekretaris untuk diperbaiki						Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup dilengkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW berupa : DCT, DC dan Form E (Perolehan Kursi serta Calon Terpilih)	60 Menit	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
10	Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat						Surat permohonan calon pengganti dari DPRD, DCT, DC dan Form E (Perolehan Kursi Calon Terpilih	30 Menit	Risalah dan Berita Acara Rapat Pleno	**
11	Menugaskan Kepala Bagian Tekkum untuk menyusun konsep surat jawaban kepada DPRD dan mendokumentasikan hasil Rapat Pleno						Disposisi Ketua KPU kepada Sekretaris untuk mempersiapkan rapat pleno dan risalah pleno, BA Pleno	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
12	Menerima tugas dan Seketaris serta Memerintahkan kasubag Teknis untuk melakukan pembuatan surat kepada DPRD, dan kelengkapan dokumen lainnya, sesuai hasil yang diputuskan dalam Rapat Pleno						Disposisi sekretaris KPU kepada Kabag Tekkum untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno tertutup, risalah pleno, BA Pleno	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
13	Menerima tugas dari Kabag untuk memerintahkan staf melakukan pembuatan surat kepada DPRD beserta kelengkapan dokumen lainnya						Disposisi, risalah dan Berita Acara	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	
		Ketua dan Anggota	Sekretaris	Kabag Tekkum	Kasubbag Teknis	Analisis/Staf/Operator SIMPAW			Output	Ket
14	Membuat draft surat kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta lampiran dokumen lainnya						Konsep surat, lampiran form model DC-1; pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana di maksud dalam lapiran form model E (Perolehan kursi dan calon terpilih) pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama	120 Menit	Draft surat beserta keleng-kapan dokumen	
15	Memeriksa dan mengoreksi draft surat kepada DPRD, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya						Konsep surat, lampiran form Model DC-1; pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimak-sud dalam lampiran form model E (Perolehan kursi dan calon terpilih) pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama	60 Menit	Draft surat beserta keleng-kapan dokumen	
16	Menyetujui atau mengoreksi draft surat kepada DPRD, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Jika sudah sesuai diteruskan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat untuk ditandatangani						Konsep surat, lampiran form Model DC-1; pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran form model E (Perolehan kursi dan calon terpilih) pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama			
17	Menyetujui atau mengoreksi draft surat kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat, serta kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kabag Tekkum untuk diperbaiki.						Konsep surat, lampiran form Model DC-1; pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimak-sud dalam lapiran form model E (Perolehan kursi dan calon terpilih) pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama	60 Menit	Surat dan Berita Acara tertanda-tangani	

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Kelengkapan	Mutu Baku		
		Ketua dan Anggota	Sekretaris	Kabag Tekkum	Kasubbag Teknis	Analisis/Staf/Operator SIMPAW		Waktu	Output	Ket
18	Menyetujui dan mengoreksi surat kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta lampirannya						Konsep surat, lampiran form Model DC-1; pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran form model E (Perolehan kursi dan calon terpilih) pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama	120 menit	Surat dan Berita Acara beserta lampiran form Model DC-1; Formulir Form Model E (Perolehan kursi dan calon terpilih); Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW	
19	Melaksanakan proses pengiriman surat jawaban dan input data pada SIMPAW dengan memerintahkan bagian pengampu pengiriman surat dinas dan Kabag Tekkum, serta menunggu kelengkapan dokumen yang harus diunggah pada SIMPAW dari Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat						Surat jawaban, lampiran form model DC-1 pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran form model E (Perolehan kursi dan calon terpilih) pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama	30 menit	Surat dan Berita Acara beserta lampiran form Model DC-1; Formulir Form Model E (Perolehan kursi dan calon terpilih); Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW	

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Kelengkapan	Mutu Baku		
		Ketua dan Anggota	Sekretaris	Kabag Tekkum	Kasubbag Teknis	Analisis/Staf/Operator SIMPAW		Waktu	Output	Ket
20	Melaksanakan proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Kasubbag Teknis						Surat dan Berita Acara beserta lampiran form Model DC-1; Formulir Model E (Perolehan kursi dan calon terpilih); Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, disposisi	15 menit	Disposisi	
21	Melaksanakan proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Kasubbag Teknis						Surat dan Berita Acara beserta lampiran form Model DC-1; Formulir Model E (Perolehan kursi dan calon terpilih); Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, disposisi	15 menit	Disposisi	
22	Mengunggah ke dalam Sistem Informasi PAW						Surat dan Berita Acara beserta lampiran form Model DC-1; Formulir Model E (Perolehan kursi dan calon terpilih); Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, disposisi	60 menit	Data PAW anggota DPRD Provinsi pada Sistem Informasi PAW KPU	
23	Menerima Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Gubernur						Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Prov dari Gubernur	60 menit	Disposisi	
24	Melaksanakan proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Kabag Tekkum						Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Prov dari Gubernur	60 menit	Disposisi	
25	Melaksanakan proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Kasubbag Teknis						Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Prov dari Gubernur	60 menit	Disposisi	
26	Melaksanakan proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan operator SIMPAW						Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Prov dari Gubernur	60 menit	Disposisi	

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			
		Ketua dan Anggota	Sekretaris	Kabag Tekkum	Kasubbag Teknis	Analisis/Staf/ Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
27	Mengunggah kedalam Sistem Informasi PAW						Softcopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Prov dari Gubernur	60 menit	Disposisi	

**** Kondisi tertentu**

1. Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau calon pengganti antarwaktu
2. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, KPU Provinsi Sumatera Barat menunggu hasil putusan Mahkamah Partai Politik.
3. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik tidak mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan, KPU Provinsi Sumatera Barat melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.
4. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, KPU Provinsi Sumatera Barat menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri.
5. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Mahkamah Partai Politik, KPU Provinsi Sumatera Barat, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.
6. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi mengajukan upaya banding hasil Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, KPU Provinsi Sumatera Barat menunggu hasil putusan Mahkamah Agung.
7. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan Pengadilan Negeri, KPU Provinsi Sumatera Barat melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.